

**SURAT TUGAS**

**Nomor : 1049-D/1198/FH-UNTAR/V/2015**

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dengan ini menugaskan kepada

**Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H., M.H.**

Telah menjadi Penulis Majalah Topik pada bulan Mei 2015 tentang UU Pertanahan Diperlukan Untuk Penegakan Hukum.

Setelah 1 (satu minggu) acara dilaksanakan segera melaporkan kegiatan beserta dengan lampirannya. Apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 11 Mei 2015

Dekan



**Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.**

Tembusan:

1. Wadek FH
2. Kabag. Tata Usaha FH
3. Bagian Personalia FH

WA.CA



# MAJALAH TOPIK

BISNIS, HUKUM & POLITIK

www.majalah topikonline.com

ISSN 1979-2301  
9 771979 230170

FKRP2RK  
**Membangun Indonesia  
dari Daerah Terluar**

Musrenbangnas 2015  
**Selaraskan Pembangunan  
dari Segala Sudut Pandang  
dan Aspek**



Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, SH. MH. FCBArb

## **UU Pertanahan Diperlukan Untuk Penegakan Hukum**

Edisi Ke-85 • Mei 2015 • RP. 30.000,- JAWA - BALI • RP. 32.500,- LUAR JAWA



Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, SH. MH. FCBArb

# UU Pertanahan Diperlukan Untuk Penegakan Hukum



**K**eberadaan UU Pertanahan dinilai akan dapat membantu mendorong pemberian hak komunal khususnya kepada masyarakat adat, masyarakat yang tinggal di kawasan perkebunan dan kehutanan namun tidak mempunyai tempat untuk berpindah, serta koperasi. "Pemberian hak komunal ini merupakan bentuk pengakuan terhadap masyarakat adat yang sudah ada," tutur Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, usai Rapat Kerja (Raker) antara Komisi II DPR dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Meski DPR dan pemerintah telah bersepakat untuk menyelesaikan RUU Pertanahan, itu bukan berarti

Dalam upaya menyelesaikan masalah pertanahan di Indonesia, Pemerintah dan Komisi II DPR RI bersepakat untuk bekerja sama menyelesaikan Undang Undang Pertanahan pada tahun 2015 ini.

bakal mengganti UU yang sudah ada sebelumnya, yakni UU Pokok Agraria (UUPA). "Keberadaan RUU Pertanahan bukan untuk mengganti UUPA, tetapi untuk melengkapi yang sudah diatur dan memperkuatnya," jelas anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, meski

secara prinsip hak-hak atas tanah sudah diatur, namun, dalam pelaksanaannya tidak dijalankan dengan baik terutama pada masa orde baru. Banyak UU yang keluar yang sifatnya sektoral dimana substansinya justru menggeser nilai-nilai yang terkandung di dalam UUPA.

Bagaimanakah seharusnya hukum (UU) mengatur mengenai pertanahan? Dan, sudah seberapa jauhkah hak-hak masyarakat atas tanah miliknya dijamin dalam perundang undangan? Untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada khususnya dalam soal pertanahan, Iwan Purnama, Ferry Nainggolan, dan fotografer Indra Aris dari Majalah TOPIK berkesempatan mewawancarai Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, SH. MH. FCBArb. di ruang kerjanya. Berikut petikan wawancaranya.



**Komisi II DPR sepakat dengan pemerintah untuk menyelesaikan Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan pada 2015 ini. RUU mengenai Pertanahan tersebut bukan untuk mengganti Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yang sudah ada, tetapi ditujukan untuk memperkuat dan melengkapinya. Bagaimana menurut Anda dari segi legal atau hukumnya mengenai keberadaan RUU tersebut?**

Memang, RUU tersebut sangat diperlukan. Kondisi UU Agraria sekarang ini sangat diperlukan untuk penegakan hukum. Tetapi, pada kenyataannya, mungkin yang perlu harus diperhatikan, bahwa pada saat melakukan Rancangan Undang Undang (RUU) itu harus melibatkan ahli-ahli tanah, ahli-ahli hukum yang mengerti betul mengenai apa yang tercermin sebagai falsafah UUPA.

Di dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 itu prinsipnya adalah dimana negara itu adalah yang diberikan kewenangan untuk memelihara, mempertahankan keutuhan negara, menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Banyak yang terdzolimi pada 'menjunjung tinggi hak asasi manusia' pemilik-pemilik tanah yang kita-tahu terhadap tanah-tanah yang dibebaskan tanpa memperhatikan hak-hak mereka. Itulah yang seringkali menimbulkan masalah.

Padahal, kita lihat, tujuan prinsip dari pembaharuan agraria adalah harus memelihara, menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghormati supremasi hukum, dan mensejahterakan rakyat, mengembangkan demokrasi, mewujudkan keadilan, memelihara keberlanjutan dan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat atau generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Nah, itulah yang diharapkan. Kita juga harus mengikuti perkembangan jaman. Itu yang paling penting.

Kebiasaan kita, di sini, hanya punya satu UU yang tidak pernah berubah, *gak* pernah diutak-atik. KUH Perdata kita saja itu dibuat pada jaman Belanda, yang di Belanda sendiri sudah sembilan kali revisi. Indonesia masih satu itu saja. Sama dengan UU Arbitrase kita yang sudah 30 tahun banyak mengikuti pembaharuan, mengikuti perkembangan jaman. Kita sudah \* mengadopsi beberapa UU atau beberapa negara lain.

Jadi, kita yang tadinya *civil* sudah berkembang menjadi *common law*, seperti adanya pemodal. UU yang diberlakukan terlebih dahulu dilakukan studi banding di beberapa negara. Saya melakukan studi banding di beberapa negara, antara

lain Beijing di China, Kuala Lumpur, Singapore, dimana mereka mengenal hanya dua kepemilikan hak yang namanya *freehold* dan *leasehold*. *Freehold* itu dengan kategori hak milik. *Leasehold* adalah hak sewa. Mereka cuma mengenal dua tipe kepemilikan. Kita mengenal berapa? Lima. Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Sewa, dan Hak Pengelolaan (Negara). Hak Guna Bank bisa diturunkan kepada HGB atau HGU Negara yang menguasai, dalam artian mengatur, menguasai, memiliki. Ini yang diberikan kebebasan oleh UU, Negara yang mengatur.

Sejauhmana reformasi itu dilakukan melalui UU ini. Yang saya dengar, masih banyak yang tidak mempengaruhi reformasi, malah



dianggap mubazir. Karena yang sudah diatur, diatur lagi. Bagaimana seharusnya pengaturannya yang paling tepat. Harusnya, pengaturan yang belum diatur atau mungkin yang diatur itu harus dijelaskan lagi terhadap pengaturannya. Jangan sampai timbul persepsi terhadap apa yang didefinisikan oleh UU. Itu yang paling penting, sehingga dalam RUU Pertanahan tersebut memenuhi unsur atau prinsip pembaharuan hukum pembangunan agraria yang diharapkan oleh bangsa Indonesia.

**Untuk di Indonesia sendiri, model seperti apa yang pantas diterapkan, terkait dengan pertanahan?**

Dulu, saya sudah mencantumkan dalam disertasi, kenapa kita tidak ikut seperti di beberapa negara yang saya sebutkan, yakni memiliki dua kepemilikan hak, hak milik dan hak sewa. Kita mengatur lima hak. Kita tidak mau mengatakan seluruh instansi pemerintah itu bobrok. Banyak oknum yang tidak benar. Disitulah peluang orang untuk berbuat kejahatan. Dalam hal ini, saya pernah mengatakan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengenai hal itu, seperti yang dikutip oleh beberapa media. Bukan maksud saya mengatakan itu, tapi kenyataannya, banyak masalah

tanah yang saya tangani dimana kepemilikan hak tanah oleh klien saya itu disalahgunakan oleh oknum. Dialihkan hak-hak orang itu. Oknum-oknum tersebut telah melakukan 'perampokan' atas hak-hak orang lain.

Kalau kita memang bisa merampingkan kelima hak itu menjadi dua hak, kenapa tidak? Di China saja, hanya memegang satu hak, yaitu leasehold. Kita gak yang ada freehold karena yang mengatur semuanya itu pemerintah. Pada kenyataannya, kalau di Indonesia leasehold cuma satu dimiliki selama 70 tahun, memiliki hak yang sama.

Jadi, pemerintah bisa mengatur. Kita mempunyai satu kelebihan, hak yang bisa digunakan turun temurun seumur hidup. Di Malaysia, *freehold* mencapai 999 tahun. Kecuali untuk kepentingan umum, seperti rumah sakit.

**Seberapa penting dan perlukah masalah pertanahan dilindungi oleh hukum?**

Harus 100 persen pentingnya, sama dengan baju yang saya pakai. Makanya, Anda lihat, orang bisa berantem mati-matian, seperti waktu akan dilakukannya eksekusi. Karena tanah adalah bumi tempat kita bernaung, berpijak, dan berlindung.

Yang penting, orang hidup adalah mempunyai rumah. Punya sewa saja sudah bersyukur, apalagi bisa memiliki. Jadi, pentingnya sangat luar biasa, karena tanah itu sumber perlindungan orang. Tempat bermukimnya keluarga.

Sehingga diperlukan tempat berpijaknya.

Tanah adalah bagian dari bisnis untuk melakukan transaksi.

Dalam artian, berbisnis properti, lahan perkebunan, lahan pertanian, tambak, dan lain sebagainya, membutuhkan tanah sebagai bagian hidup manusia. Jadi sangat dibutuhkan sekali, sebagai 'roh'nya orang hidup. Seperti yang sudah saya katakan tadi, tanah merupakan tempat berkumpulnya keluarga yang terlindungi dari panas terik matahari, hujan, bahkan binatang buas, dan lain sebagainya.

**Jadi, kalau menurut Anda, UUPA yang akan diganti dengan UU Pertanahan sudah layak atau memang harus?**

Sebenarnya, apakah sudah dianalisa secara benar? Jangan sampai apa yang dilakukan, kita tidak tahu. Apakah Komisi II DPR sudah memanggil orang-orang yang berkompeten untuk melakukan reformasi itu (pertanahan). Itu yang kompetennya dulu. Kalau yang dia panggil orang yang duduk disitu yang tidak jelas. Adapun yang kompeten itu adalah ahli-ahli hukum tanah. Itu yang harus diberikan kesempatan untuk dapat memberikan masukan-masukan yang baik kepada penyusun RUU di DPR. Masalahnya, di negara ini memberikan keleluasaan kepada DPR untuk merancang UU. Kalau sekarang DPR-nya sendiri orang-orang yang tidak kompeten, jangan salahkan hasil UU-nya. Banyak kok UU yang dihasilkan dikorupsi. Sama dengan UU Agraria, siapa yang dulu di sana, siapa yang melakukan reformasi, siapa yang menganalisa, semua yang ada di sana.

Buat saya, sangat penting untuk melihat ahlinya. Seseorang memberikan pengamatan dalam bidang hukum, dia juga melihat kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada, kemudian, harmonisasi peraturan yang ada. Jangan sampai tumpang tindih yang terjadi. Seperti BPN (Badan Pertanahan Nasional) telah memberikan ijin kepemilikan tanah dengan hak pengelolaan yang diberikan oleh kepala daerah dalam hal tambang. Sementara, tambang itu dibawah migas (minyak dan gas) Kementerian ESDM. Lalu, katakanlah, sebelumnya diatas lahan tambang itu ada kebun sawit. Sawit





itu berada dibawah Kementerian Kehutanan.

Sama seperti yang sudah pernah saya alami. Ketika ijin sudah diberikan oleh Kepala Daerah adalah untuk kebun (kelapa) sawit, lalu diberikan ijin oleh Kementerian Kehutanan, itu saja bisa terjadi *overlapping* atau tumpang tindih ijin. Tetapi, di lain sisi, sawit ini tidak pernah berkembang. Di kemudian hari diketahui, ternyata, di bawahnya mengandung batu bara. Kalau menurut UU, siapa yang berada paling bawah, dialah yang paling berhak. Walaupun sawit sudah berkembang kemudian menghasilkan, kalau dibawahnya ada potensi kandungan batu bara, maka, lebih diutamakan kandungan mineral ini dibandingkan sawit.

Itu kan sudah melibatkan beberapa instansi pemerintah. Hal itu juga penting untuk melibatkan instansi pemerintah untuk duduk bersama. Saya tidak habis pikir, betapa alotnya pembahasan RUU (Pertanahan, red) ini.

Ada yang nyaman disini, dan sangat nikmatinya. Daripada berubah (menjadi UU Pertanahan). Susah jadinya.

Padahal, konfliknya banyak sekali, dan yang sangat dirugikan adalah masyarakat. Sedangkan, prinsip-prinsip perubahan dalam agraria memerlukan masyarakat. Hanya, kenapa bisa begini alot pembahasannya?

**Tidak jarang, aparat penegak hukum berbenturan dengan masyarakat manakala terjadi konflik atau sengketa tanah. Kedua pihak juga seringkali mengklaim jika apa yang mereka lakukan dan perjuangkan sudah sesuai dengan hukum. Bagaimana Anda memandang hal tersebut?**

Dalam hal ini, semua akan mempertahankan apa yang menjadi haknya. Pasti. Oleh karena itu, ada yang namanya pengadilan yang untuk membuktikan kebenaran hukum itu. Semua pasti akan dilihat berdasarkan bukti-bukti kepemilikan, apa yang menjadi haknya.

Tetapi, yang sekarang kita harapkan prihatin adalah penegakan hukum kita sendiri. Ini adalah keprihatinan saya. Tapi, sebenarnya, prosesnya adalah ketika orang sama-sama atau dua pihak yang saling bertentangan masing-masing mempertahankan hak lalu melakukan sengketaanya diselesaikan oleh peradilan. Kalau peradilan kita melakukan secara benar, yakni betul-betul menegakkan hukum, mana yang dikatakan benar kepemilikan yang benar adalah asli atau palsu. Tingkat kebenaran inilah yang harus diuji.

Bisa saja, si A mengatakan ia membeli tanah ini berdasarkan girik si yang dibeli asal muasalnya, tetapi girik ini sendiri sudah banyak terjadi hal-hal yang tertipu daya. Di satu sisi kepemilikan ini benar. Pengujian ini harus betul-betul dilihat pengujian materinya, apakah betul yang namanya hak itu benar. Nah, masalahnya tadi, kembali lagi, hukum kita ini benar gak ditegakkan seperti kasus yang tadi saya katakan. Ada perkara yang sudah sampai eksekusi. Dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), Banding, Kasasi, Pengajuan Kembali (PK) dan eksekusi. Kenyataannya, lahir enam perkara pada obyek yang sama. Sejak 1997 dan sampai sekarang masih terbuka ini masalah (belum inkrah). Nah, disini yang saya katakan, penegakan hukumnya harus benar. Bagaimana bisa, sudah eksekusi masih bisa terbuka peluang untuk melakukan perkara ini menjadi terbuka. Padahal, ketika pihak yang satu mengatakan 'itu hak saya', pihak yang lain mengatakan 'itu hak saya'. Maka, harus dibuktikan dengan peradilan.


**Jadi, hukum harus tegas?**

Selain tegas, harus benar-benar ditegakkan kebenaran dan, mestinya, peradilan atau pengadilan-pengadilan yang lain sudah dikatakan eksepsi, sudah pernah diperiksa, dan sudah diputus nebis in idem. Kenyataannya tidak, diterobos saja. Penerobosan hukum ini banyak sekali terjadi. \*\*\*





# Pentingnya Tanah Bagi Umat Manusia



**Di ulang tahunnya yang ke-50 (The Golden Years), pengacara terkenal, Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, meluncurkan dua buku soal hukum.**

fundamental dan krusialnya tanah bagi umat manusia, selain kebutuhan sandang dan pangan, karena merupakan kebutuhan dasar manusia dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter bangsa. Oleh karena itu, pemenuhan akan tersedianya

tanah bagi setiap warga negara merupakan kewajiban pemerintah yang tidak dapat ditawar lagi.

Menurutnya, penduduk Indonesia saat ini telah mencapai jumlah lebih dari 220 juta jiwa. Pada tahun 2025 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 273,65 juta jiwa. Pada tahun itu, angka harapan hidup juga naik mencapai 73,7 tahun dari 69 tahun seperti pada saat ini. Perkiraan itu terungkap dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025 di kantor Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Jakarta, baru-baru ini.

Berdasarkan jumlah dan pertambahan penduduk, maka tuntutan akan kebutuhan tanah untuk pemukiman dan usaha terutama dipertanian akan meningkat pula. Seiring dengan dibutuhkannya tanah sebagai sumber tempat tinggal dan usaha, maka dengan demikian kebutuhan penyediaan tanah sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, persoalan tanah kian pelik manakala pihak asing dengan berbagai alasan diharuskan untuk tinggal di Indonesia seperti karena tugas maupun pekerjaan, investasi juga butuh akan tanah. Hal ini memicu banyaknya kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh pihak asing sebagai subyek Hak Milik secara melawan hukum yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam prakteknya, ditemukan banyak sekali perbuatan melawan hukum terkait kepemilikan Hak Milik atas tanah yang dimiliki oleh pihak asing umumnya diperoleh dengan cara terselubung yakni dengan memakai nama pihak warga negara Indonesia (yang selanjutnya disebut WNI) dengan melakukan perkawinan baik secara sah ataupun hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dengan pasangan WNI. Juga terjadi kepemilikan Hak Milik atas tanah yang dimiliki dengan cara lain yaitu melalui perjanjian yang diatur para pihak dengan bermacam bentuk perjanjian yang mengandung klausula perjanjian atas sesuatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang dibuat dengan akta formal.

Kepemilikan hak milik atas tanah selain merupakan incaran yang diinginkan oleh semua orang baik WNI yang diperbolehkan oleh undang-undang sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga diincar oleh WNA yang sangat berkeinginan mendapatkan hak tertinggi tersebut, selain bisa menjadi investasi dengan

**K**edua buku tersebut bertajuk "Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik atas Tanah di Indonesia" dan "Asas Aktikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase".

"Saya bersyukur di usia 50 tahun ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Adalah keutamaan yang harus ditargetkan maupun dicapai dalam hidup ini, ini (buku) hasil disertasi saya. Tidak mudah memang, ini (buku) saya harus edit dan Alhamdulillah setelah melalui proses maupun waktu, telah rampung," kata Anita kepada wartawan di Jakarta.

Dua buah karya dari dosen yang masih aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi ini lahir dari rasa keprihatinan yang mendalam dengan apa yang terjadi di negeri tercinta ini. "Dua buku ini merupakan hasil studi banding atau riset yang saya lakukan di beberapa negara dan sejumlah daerah di Indonesia," terang Anita.

Sejumlah pakar hukum terlibat dalam dalam sebuah buku karangan Anita tersebut. Mereka adalah Prof. Dr. Valerie J.L Kriekhoff, SH, MA, Prof. Dr. Felix O. Soebagio, SH, LL.M, Prof. Dr. Hj. Mariam Darus, SH, FCBARb, dan Prof. Not. Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH. Pada buku "Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia", Anita mengupas betapa



mendapat keuntungan di kemudian hari, juga dimana kepemilikan hak milik atas tanah merupakan syarat untuk mendapatkan kredit bank lebih memudahkan dengan beban jaminan hak tanggungan. Sehingga, hal inilah yang menjadikan alasan mengapa WNA menginginkan kepemilikan hak milik atas tanah tersebut, meskipun diperoleh dengan cara melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dalam kepemilikan hak atas tanah terbanyak dilakukan oleh WNA melalui perkawinan yang biasanya melalui perkawinan sirih, menggunakan nama wanita WNI, yang diikat dengan perjanjian melalui Notaris antara WNA dengan pasangan wanita WNI dimana jika akan melakukan pelepasan hak kepemilikan Hak Milik atas tanah tersebut harus dilakukan dengan kedua pasangan sirih ini. Sehingga wanita WNI yang namanya sebagai pemegang hak merasa terikat dengan perjanjian tersebut yang dibuat oleh Notaris.

Demikian juga halnya yang dilakukan oleh badan hukum dalam kepemilikan hak milik atas tanah dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memakai nama salah seorang direksinya ataupun pegawainya. Sepanjang tidak ada masalah yang terjadi di perusahaan tersebut baik internal khususnya eksternal, hal ini tidak akan diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan. Hal ini akan muncul ke permukaan, ketika terjadi likuidasi/ dipailitkan ataupun terjadi kredit macet, maka barulah timbul masalah kepemilikan, yang sesungguhnya adalah pihak perusahaan yang tidak sesuai dengan nama yang tercantum di sertifikat.

Untuk menyikapi permasalahan kemilikan hak atas tanah yang dilakukan oleh WNA maupun badan hukum, maka diperlukan adanya ketertiban hukum atas konsepsi kepemilikan hak atas tanah oleh WNA dan badan hukum dihubungkan dengan pembangunan hukum pertanahan Indonesia dan realisasi perizinan yang diberikan Pemerintah dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia dengan menertibkan hukum baik pada penyelenggara hukum yaitu Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut "BPN", sebagai lembaga penyelenggara administrasi negara maupun subyek hukum dalam rangka penerbitan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia.

Pada buku berjudul "Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase" Anita memaparkan betapa pentingnya kontrak di sektor bisnis. Sebab, secara simplistis dapat dikatakan, semua bisnis bermula dari kontrak. Kontrak kerjasama yang dibuat oleh para pengusaha harus memiliki landasan utama yang sama, yaitu setiap kontrak kerjasama dilandasi pada asas iktikad baik.

Dalam istilah bisnis, iktikad baik yang berasal dari Latin, bona fide diartikan sebagai upaya untuk tidak mencari keuntungan yang tidak wajar atau tidak menipu pihak lain, bermaksud jujur untuk memenuhi kewajiban atau mentaati standar yang pantas dalam transaksi yang wajar (observance of reasonable standards of fair dealing). Sementara dalam istilah hukum, iktikad baik adalah suatu istilah abstrak dan komprehensif yang meliputi kepercayaan (sincere belief) atau motif tanpa kebencian (malice) atau keinginan untuk menipu orang lain. Dengan


latar belakang tersebut, tulisan berikut membahas penerapan asas iktikad baik ini dalam pembuatan kontrak kerjasama.

Sengketa bisnis yang terjadi dapat saja dikarenakan adanya iktikad tidak baik bagi pihak yang sedang bersengketa, ataupun dapat juga karena ketidak-tahuannya dalam memandang permasalahan yang terjadi, sehingga permasalahan terus terjadi tanpa penyelesaian, yang bermula dari hal-hal lebih mudah dapat diselesaikan/ diperbaiki, tetapi karena tidak adanya penyelesaian dengan iktikad baik, akhirnya kemudian berkembang menjadi masalah yang sulit diselesaikan dan bahkan menjadi masalah yang besar.

Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari oleh para pihak yang menjalin kerjasama, khususnya dalam penyelesaian sengketa yang dihadapi para pihak, maka para pihak membuat suatu perjanjian kerjasama yang memuat suatu klausula arbitrase, yaitu jika dikemudian hari timbul sengketa, maka para pihak akan menempuh musyawarah untuk menyelesaikan sengketa para pihak, tetapi jika musyawarah tidak tercapai, maka para pihak telah menunjuk lembaga arbitrase/ ad-hoc untuk menyelesaikan sengketa yang para pihak hadapi. Dibanding penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi) arbitrase memiliki banyak kelebihan antara lain bersifat rahasia (confidensial) karena hanya melibatkan para pihak, cepat dan final serta binding.

Dalam buku ini, Anita menuangkan pengalamannya dalam kasus sengketa kontrak antara PT. Lirik Petroleum versus PT. Pertamina (Persero) dan PT. Pertamina EP melalui Arbitrase International Chamber of Commerce (ICC). Jalan cerita perseteruan perusahaan-perusahaan tersebut sangat panjang dan melelahkan. Pada ujung cerita, PT Lirik Petroleum yang menang. Kebetulan yang menjadi kuasa hukum perusahaan tersebut adalah Anita sendiri.

Dengan adanya dua buku tersebut yang merupakan hasil pemikiran dan pengalaman Anita di bidang hukum bisnis patut diapresiasi dan didorong ke kancah yang lebih luas, agar diskursus ilmu hukum di tanah air makin kaya dan berwarna. \*\*\*





# Bahagia Yang Hakiki Adalah Memberi Kebahagiaan Kepada Orang Lain

Ditengah kesibukannya bekerja dan berkarir, Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, SH. MH. FCBarb., selalu menyempatkan diri untuk bercengkrama dengan keluarga, terutama anak-anak. Keluarga kecil ini pun memiliki hobi yang sama dalam meluangkan waktu bersama, yakni berpetualang. Berbagai kegiatan petualangan pun sudah dirasakan Anita dan ketiga anaknya, seperti *sky dive*, *diving*, *rafting*, *gantole*, bersepeda, dan lari maraton.

"Saya biasakan pada anak-anak dari kecil untuk berpetualang, melihat-lihat keindahan alam ciptaan Tuhan. Seperti berenang sudah dari usia anak-anak 2 tahun, sudah saya perkenalkan pada air. Anak saya yang bungsu, 9 tahun, sudah saya ajak untuk *rafting*, dan untuk seluruh kawasan Bali sudah dicoba untuk *rafting*," tutur Anita saat ditemui Majalah TOPIK di ruang kerjanya.

Berbagai tempat di tanah air dan pun sudah dijelajahi Anita dan keluarganya, khususnya Bali. Ya, Pulau Dewata itu memang dijuluki sebagai 'surga'-nya *diving*. Tak heran jika Anita dan keluarga tak ingin menyia-nyaiakan kesempatan menjelajahi 'surga' itu manakala tidak disibukkan oleh beragam aktifitas. "Saya mulai memperkenalkan *diving* ketika anak-anak sudah mulai besar. Dan, Bali merupakan daerah dimana saya dan suami memperkenalkan air kepada mereka untuk pertama kali. Saya ingin anak-anak melihat keindahan bawah laut yang alami, menyaksikan *suntish* (ikan yang berasal dari Australia, red) yang banyak muncul di Pulau Nusa Penida, dan lain-lain. Yang jelas, semua spot di Bali sudah kami kunjungi," ungkap wanita kelahiran



seperti Universitas Tarumanagara, Universitas Kristen Indonesia (UKI), Universitas Indonesia (UI), Universitas Trisakti, dan Pendidikan Khusus Advokat (PKPA), bersama buah hatinya. "Dulu waktu anak-anak masih kecil sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP), saya semua yang setting acara liburan. Setelah SMP, anak-anak yang atur," ucap Anita yang bersama keluarga berencana untuk mengelilingi Kanada hingga Alaska di musim liburan tahun ini. Selain itu memancing ikan piranha di Sungai Amazon, Amerika Selatan, dan berpetualang ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari sekian tempat yang telah dikunjungi, Raja Ampat merupakan lokasi petualangan yang paling berkesan bagi Anita. Peralannya, di pulau nan eksotis itulah pengacara pada Kantor Anita Kolopaking & Partners itu memiliki pengalaman yang tak kan terlupakan.

Anita tak menampik jika aktifitasnya terkadang banyak menyita waktu. Namun, sebagai hamba Allah, ia tak



Ujung Pandang, 28 September 1963 ini. Musim libur sekolah pun menjadi pilihan Anita yang juga staf pengajar di sejumlah perguruan tinggi ini,

melupakan kewajibannya, yakni ibadah. Selain itu, tambahnya, kewajibannya sebagai seorang isteri dan ibu tak pernah ditinggalkan. "Sebagai isteri berarti saya harus melayani, meladeni suami. Dan sebagai ibu dari anak-anak, maka saya harus mencukupi kebutuhan mereka, dan selalu ada untuk mendidik. Sebagai *lawyer*, saya juga mempunyai kewajiban profesi, meladeni klien saya. Sebagai *arbiter*, saya adalah hakim. Dan, sebagai dosen, saya adalah pendidik," tandas perempuan yang memiliki falsafah hidup "Bahagia yang hakiki adalah memberi kebahagiaan kepada orang lain" ini.

■ Iwan P/Ferry





## REKAM JEJAK

Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H. M.H. FCBArb  
Tempat & Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 28 September 1963  
Suami: Wyasa Santosa Kolopaking  
Anak:  
1. Aryasena Satria Ajie Kolopaking (alm)  
2. Dimas Ajie Rianda Kolopaking  
3. Anisa Bella Anggraini Kolopaking

### PENDIDIKAN FORMAL

1. Doktor di Bidang Hukum, University of Padjadjaran, Bandung (Februari 2009)
2. Master di Bidang Hukum Usaha, Universitas Padjadjaran, Bandung (2005)
3. Sarjana di Bidang Hukum, Hukum Ekonomi, University of Indonesia, Jakarta (2001)
4. Sarjana di Bidang Teknologi Informasi, Sekolah Tinggi Informatika Gunadarma, Jakarta (1992)

### PENGALAMAN KERJA

1. Pengacara pada Kantor Anita Kolopaking & Partners (2003 – sekarang)
2. Arbiter, BANI Arbitration Center (Januari 2008 – sekarang)

### PENGAJAR

1. Di program S1, S2, dan S3 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (2009 – sekarang)
2. Di program S2 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) (2009 – sekarang)
3. Di program S2, Fakultas Ekonomi – PPA (2011 – sekarang)
4. Di program S1, Fakultas Hukum – Universitas Indonesia (2013 – sekarang)
5. Di Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) PERADI, yang diadakan bekerjasama dengan Universitas Tarumanagara, Universitas Kristen Indonesia (UKI), Graha 74 (IKA ADVOKAT UI), FF Education (2009 – sekarang)